

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL
ADEQUACY RATIO (CAR), NON PERFORMING FINANCING
(NPF), DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP
PEMBIAYAAN MUDHARABAH**
(Studi Empiris Bank Umum Syariah Periode 2016-2020)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana S1
Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Cempaka Mulya Sapudwi

31402000200

Universitas Islam Sultan Agung

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Semarang

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO
(CAR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN RETURN ON ASSET
(ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

(Studi Empiris Bank Umum Syariah Periode 2016-2020)

Disusun Oleh:

Cempaka Mulya Sapudwi

NIM. 31402000200

Telah di setujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang
panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Pembimbing

Dedi Rusdi, SE., M.S.i, Akt. CA.

NIK. 211496006

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Studi Empiris Bank Umum Syariah Periode 2016-2020)

Disusun Oleh:

Cempaka Mulya Sapudwi
NIM. 31402000200

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 1 Februari 2023

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing


Dedi Rusdi, SE., M.S.i, Akt. CA.
NIK. 211496006

Penguji I


Drs. Osmad Mutaher, M.Si
NIK. 210403050

Penguji II


Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak. CA
NIK. 211413023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 1 Februari 2023

Ketua Program Studi Akuntansi




Provita Wijayanti, SE., M.Si
NIK. 211403012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cempaka Mulya Sapudwi

NIM : 31402000200

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak ada unsur *plagiarisme* baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti sebagai hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2023



Cempaka Mulya Sapudwi

NIM : 31402000200

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ Selalu libatkan Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam setiap langkahmu, maka semua akan terasa ringan.
- ❖ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap” (QS. Al Insyirah : 6-8)

Persembahan :


Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tua saya yaitu Bapak Ragil Supadi dan Ibu Ida Feriany yang selalu mendukung, medoakan, dan memotivasi agar anaknya dapat bermanfaat bagi orang lain,
- ❖ Keluarga dan sahabat yang selalu memberikan semangat dalam bentuk moral maupun material,
- ❖ Dosen pembimbing saya Bapak Dedi Rusdi, SE., M.S.i, Akt. CA. yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk membimbing dengan sabar dan sepenuh hati.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of Third Party Funds (Dpk), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), and Return On Assets (ROA) on Mudharabah Financing. The research period used is 2016-2020. Based on the purposive sampling technique, 45 data were generated. The analytical technique used in this study is multiple linear regression analysis using IBM SPSS 22. The results show that Third Party Funds (Dpk) have a significant positive effect on mudharabah financing, Capital Adequacy Ratio (CAR) has an insignificant positive effect on mudharabah financing, while Non Performing Financing (NPF) and Return On Assets (ROA) have no significant negative effect on mudharabah financing.

Keywords: DPK, CAR, NPF, ROA, Mudharabah Financing



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah, Periode penelitian yang digunakan adalah 2016-2020. Berdasarkan teknik Purposive sampling dihasilkan 45 data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negative tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Kata Kunci : DPK, CAR, NPF, ROA, Pembiayaan Mudharabah

INTISARI

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kinerja dan tingkat perekonomian yang dihasilkan, dimana salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah berasal dari lembaga perbankan. Sistem perbankan syariah merupakan lembaga yang lebih dapat diandalkan dengan menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah kepada nasabahnya dimana memberlakukan sistem bagi hasil dan berbagi risiko dengan memberikan penjelasan dan perhitungan atas setiap transaksi yang terjadi dengan nasabah.

Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2020 menunjukkan bahwa akad pembiayaan selalu mengalami peningkatan di tahun 2016-2020, terkecuali akad mudharabah. Seharusnya akad mudharabah lebih mendominasi pembiayaan perbankan syariah, karena dengan konsep bagi hasil tersebut, bank syariah siap berbagi risiko usaha dengan nasabah, berbeda dengan kredit pada bank konvensional dimana nasabah menanggung semua risiko. Rendahnya penyaluran pembiayaan mudharabah di bank syariah ini merupakan fenomena yang sudah ada sejak dahulu bahkan telah menjadi fenomena global. Hal ini disebabkan karena pada pembiayaan bagi hasil cenderung memiliki risiko yang relatif besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Terkait dengan penurunan pembiayaan akad mudharabah, perlu diperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuk. Adanya pihak ketiga merupakan sumber utama untuk memberikan berbagai pembiayaan, termasuk pembiayaan mudharabah. *Capital Adequency Ratio* (CAR) merupakan suatu rasio kecukupan modal yang dimiliki perbankan, dimana rasio modal tersebut nantinya bisa digunakan untuk menampung kerugian atau resiko yang kemungkinan bisa terjadi pada perbankan. kecukupan modal bank (CAR) berbanding lurus terhadap besar kecilnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Bank syariah yang memiliki modal besar dan dapat menggunakan modal tersebut secara efektif untuk menghasilkan pendapatan bagi bank.

ROA adalah suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen perusahaan dalam mendapatkan laba secara menyeluruh. Semakin besar nilai ROA pada suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang mampu diraih oleh perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dalam hal pemanfaatan asetnya. Selain itu ROA juga memiliki fungsi pembandingan, yaitu untuk membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan dengan kompetitor lain, sehingga didapatkan analisa apakah perusahaan tersebut berada diatas, dibawah, atau sama dengan kompetitornya. NPF merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja bank, antara lain masalah yang ditimbulkan dari NPF

yang tinggi adalah masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (pembiayaan tidak bisa ditagih), Solvabilitas (Modal berkurang). Semakin tinggi rasio NPF suatu bank maka semakin besar juga tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh pihak bank.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian (Anwar & Miqdad, 2017) . Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen dan periode penelitiannya. Penelitian yang dilakukan (Anwar & Miqdad, 2017) menggunakan dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy ratio (CAR), dan return on assets (ROA) sebagai variable independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan non performing financing (NPF) sebagai variable independen. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK selama periode 2016-2020, sehingga dari teknik *purposive sampling* dihasilkan 45 sampel yang terdiri dari 9 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negative tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Financing (Npf), Dan Return On Asset (Roa) Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Bank Umum Syariah Periode 2016-2020) dengan baik.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulisan Skripsi ini tidak dapat mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena atas rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Dra. Winarsih, M.Si selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dedi Rusdi, SE, M.Si, Akt., CA selaku dosen pembimbing atas segala arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar

5. Keluarga tercinta, bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, perhatian, semangat, kasih sayang yang begitu melimpah dan doa yang tiada henti untuk mendoakanku agar selalu tetap dijalan Allah SWT
6. Teman-teman Akuntansi yang telah memberikan perhatian, dukungan, masukan-masukan, maupun doa serta semangat yang begitu tidak terbendung dengan segala kesabarannya.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis.



Semarang, 11 November 2021

Cempaka Mulya Sapudwi

NIM : 31402000200

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
INTISARI.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.4.3 Manfaat bagi perbankan.....	12
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Teori Stewardship.....	13
2.2 Variabel Penelitian	14
2.3 Penelitian Terdahulu.....	26
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	29
2.5 Kerangka Penelitian.....	34

BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Populasi dan Sampel.....	35
3.3 Sumber Data dan Jenis Data.....	36
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.5 Variabel dan Indikator.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	39
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.6.3 Analisis Regresi Berganda.....	42
3.6.4 Uji Hipotesis (Uji t).....	42
3.6.5 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	43
3.6.6 Koefisien Determinasi (R²).....	43
BAB IV.....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Deskripsi Objek dan Sampel Penelitian.....	46
4.2 Analisis Data.....	48
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	48
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.2.3 Analisis Regresi Berganda.....	54
4.2.4 Pengujian Hipotesis.....	56
4.2.5 Pembahasan.....	59
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Implikasi.....	69
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	69

5.4	Agenda Penelitian Mendatang.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kelembagaan Perbankan Syariah Tahun 2016-2020	2
Tabel 1.2 Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2016-2020	3
Tabel 1.3 Komposisi DPK, CAR, NPF, ROA, dan Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Periode 2016-2020	5
Tabel 2.1 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan CAR Pembiayaan Bank Syariah	23
Tabel 2.2 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan NPF Pembiayaan Bank Syariah	24
Tabel 2.3 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan ROA Pembiayaan Bank Syariah	25
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4. 1 Penentuan sampel	46
Tabel 4. 2 Bank Umum Syariah sampel	47
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Deskriptif	48
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas	52
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi	52
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
Tabel 4. 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	54
Tabel 4. 9 Hasil Uji t	57
Tabel 4. 10 Hasil Uji F	58
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka Pemikiran Teoritis 34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kinerja dan tingkat perekonomian yang dihasilkan, dimana salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah berasal dari lembaga perbankan. Melalui sektor perbankan, dana masyarakat dihimpun dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya sehingga lembaga ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sejumlah dana untuk modal usaha ataupun dalam pembiayaan konsumtif. Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia telah menunjukkan bahwa perbankan konvensional bukan satu-satunya lembaga keuangan yang dapat diandalkan. (Jamilah, 2016)

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sistem perbankan syariah juga merupakan lembaga yang lebih dapat diandalkan dengan menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah kepada nasabahnya dimana memberlakukan sistem bagi hasil dan berbagi risiko dengan memberikan penjelasan dan perhitungan atas setiap transaksi yang terjadi dengan nasabah. Perbankan syariah lahir sebagai alternatif sistem perbankan guna

memenuhi harapan yang menginginkan sistem keuangan syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba (bunga).

Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan produk perbankan syariah dan konvensional, yaitu di mana produk perbankan konvensional menerapkan konsep bunga, sedangkan produk perbankan syariah menerapkan konsep bagi hasil. Menurut Jumhur ulama, bunga yang diberikan oleh bank termasuk dalam riba dan hukumnya adalah haram. Pada tahun 2004 DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No.1 Tahun 2004 Tentang Bunga. Dalam fatwa tersebut secara tegas disebutkan praktek penggunaan bunga hukumnya adalah haram baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. (Aziza et al., 2017)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Anwar & Miqdad, 2017)

Tabel 1.1 Kelembagaan Perbankan Syariah Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
BUS	473	471	478	480	488
UUS	149	154	153	160	162
BPRS	95	99	119	167	175
TOTAL	717	724	750	807	825

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2016-2020

Berdasarkan statistik perbankan syariah tahun 2016-2020 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan perkembangan kelembagaan di tahun 2016-2020, dimana jumlah BUS, UUS, BPRS mengalami fluktuasi, meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2017-2018, perkembangan lembaga meningkat kembali di tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kelembagaan memiliki pertumbuhan cukup baik. Banyak nasabah yang sudah mengenal peranan bank syariah dan sudah cukup banyak nasabah menggunakan produk-produk perbankan syariah. Produk yang ditawarkan Bank Syariah dapat berupa simpanan maupun pembiayaan. Menurut UU no 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, ada 4 jenis produk pembiayaan yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.

Tabel 1.2 Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2016-2020
(Dalam Miliar Rupiah)

Akad	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	7.577	6.584	5.477	5.413	4.098
Musyarakah	54.052	60.465	68.644	84.582	92.279
Murabahah	110.063	114.458	118.134	122.725	136.990
Salam	-	-	-	-	-
Istishna'	25	18	15	11	21
Ijarah	1.883	2.791	3.180	3.138	2.720
Qardh	3.883		6.848	9.276	10.425
Total	177.483	184.316	217.283	236.134	267.512

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2020

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa akad pembiayaan selalu mengalami peningkatan di tahun 2016-2020, terkecuali akad mudharabah. Akad murabahah mendominasi pembiayaan perbankan syariah, sedangkan akad mudharabah mengalami penurunan di setiap periodenya. Seharusnya akad mudharabah lebih mendominasi pembiayaan perbankan syariah, karena pembiayaan dengan konsep bagi hasil merupakan ciri utama dari bank syariah yang memenuhi prinsip - prinsip kesetaraan, keadilan dan kejujuran. Dimana dengan konsep bagi hasil tersebut, bank syariah siap berbagi resiko usaha dengan nasabah, berbeda dengan kredit pada bank konvensional dimana nasabah menanggung semua resiko.

Rendahnya penyaluran pembiayaan mudharabah di bank syariah ini merupakan fenomena yang sudah ada sejak dahulu bahkan telah menjadi fenomena global. Hal ini disebabkan karena pada pembiayaan bagi hasil cenderung memiliki risiko yang relatif besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Selain itu, pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama dimana penerima modal dituntut harus mengolah dana tersebut sehingga ini dianggap sulit oleh masyarakat. Selain besar resiko pembiayaan mudharabah, tingkat bagi hasilnya pun sulit untuk diprediksi hal inilah yang membuat nasabah enggan menyimpan dananya dikarenakan takut jika tingkat keuntungan tidak sesuai dengan yang diharapkan. (Dewi & Saleh, 2020)

Terkait dengan penurunan pembiayaan akad mudharabah, perlu diperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK),

Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA).

Tabel 1.3 Komposisi DPK, CAR, NPF, ROA, dan Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Periode 2016-2020

(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	DPK	CAR	NPF	ROA	Pembiayaan Mudharabah
2016	279.335	27.153	7.843	1.426	7.577
2017	334.888	31.105	9.030	1.697	6.584
2018	371.828	36.764	6.597	3.806	5.477
2019	416.558	40.715	7.263	5.598	5.413
2020	465.977	46.854	7.713	5.087	4.098
Total	1.254.363	124.333	21.573	14.491	14.988

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa dana pihak ketiga mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Namun hal ini berbanding terbalik dengan pembiayaan mudharabah, dimana pembiayaan mudharabah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara itu CAR, NPF,ROA mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuk. Adanya pihak ketiga merupakan sumber utama untuk memberikan berbagai pembiayaan, termasuk pembiayaan mudharabah. Semakin banyak dana pihak ketiga dari nasabah kepada bank, semakin banyak pula bank dapat menghimpun dana pihak ketiganya (Jamilah,

2016). Menurut (Pratiwi, 2018) DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008-2012 pada tingkat kepercayaan 95%. Dana pihak ketiga merupakan hal yang penting bagi bank karena dana pihak ketiga dapat meningkatkan kualitas bank, jika tidak ada dana pihak ketiga, bank juga tidak akan bisa melakukan penyaluran maupun penyimpanan dana.

Menurut (Nafis & Sudarsono, 2021) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan suatu rasio kecukupan modal yang dimiliki perbankan, dimana rasio modal tersebut nantinya bisa digunakan untuk menampung kerugian atau resiko yang kemungkinan bisa terjadi pada perbankan. Menurut (Jamilah, 2016) *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, semakin tinggi *capital adequacy ratio* maka semakin tinggi pembiayaan mudharabah, begitu pula sebaliknya. Hasil ini mengindikasikan bahwa kecukupan modal bank (CAR) berbanding lurus terhadap besar kecilnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Bank syariah yang memiliki modal besar dan dapat menggunakan modal tersebut secara efektif untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, maka modal yang besar berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank.

Sedangkan menurut (Anwar & Miqdad, 2017) tingkat profitabilitas yang tinggi tercermin dalam nilai ROA. Hal ini membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal lebih banyak, sehingga bank memperoleh kesempatan untuk melakukan ekspansi kredit yang lebih

luas. Menurut (Nafis & Sudarsono, 2021) variabel ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variable PMD (Pembiayaan Mudharabah).

Sementara itu ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Menurut (Destiana, 2016) NPF merupakan indikator risiko bank yang menunjukkan kondisi dimana nasabah sebagai debitur sudah tidak sanggup memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank sebagaimana yang telah tertuang dalam kontrak perjanjian. Menurut (Andriani & Pakkanna, 2019) NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap total pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan penurunan tingkat kesehatan bank, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam etingkat yang wajar sseperti yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu minimum 5%.

NPF merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja bank, antara lain masalah yang ditimbulkan dari NPF yang tinggi adalah masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (pembiayaan tidak bisa ditagih), Solvabilitas (Modal berkurang). Semakin tinggi rasio NPF suatu bank maka semakin besar juga tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh pihak bank. Tingkat NPF yang tinggi akan berdampak pada pembentukan cadangan kerugian (PPAP) menjadi besar, sehingga laba usaha menjadi menurun, pembentukan

tambahan modal pun menjadi rendah. Bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan terkena dampak perolehan bagi hasil dari dananya menjadi rendah, sehingga dapat berpotensi pindah ke bank lain atau ke investasi lain yang lebih menguntungkan. Yulianto dan Solikhah (2016) menyatakan jika rasio NPF suatu bank meningkat, akan terjadi penurunan jumlah simpanan yang bisa dikumpulkan dari nasabah. Keinginan masyarakat untuk menabung atau menaruh dananya di bank syariah akan berkurang karena takut dana yang tersimpan tidak dapat dikembalikan oleh bank atau pun hanya mendapatkan bagi hasil yang kecil.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen dan periode penelitiannya. Penelitian yang dilakukan (Anwar & Miqdad, 2017) menggunakan dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy ratio (CAR), dan return on assets (ROA) sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan non performing financing (NPF) sebagai variabel independen. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen, yakni dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF) dan return on assets (ROA). Objek penelitian (Anwar & Miqdad, 2017) dilakukan pada Bank Umum Syariah periode 2008-2012, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek Bank Umum Syariah periode 2016-2020.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH DANA PIHAK KETIGA

(DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH”.

1.2 Rumusan Masalah

Perbankan Syariah mengalami perkembangan disetiap tahunnya, baik dari kualitas maupun kuantitas selalu terdapat peningkatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi berkembangnya perbankan syariah dikarenakan meningkatnya permintaan pembiayaan, seperti murabahah dan musyarakah. Namun hal ini berbanding terbalik dengan pembiayaan mudharabah. Menurunnya pembiayaan mudharabah dari tahun ke tahun di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA). Selain dari peningkatan dan penurunan pembiayaan, penulis juga melihat dari fenomena gap yang terjadi, yaitu untuk bulan-bulan tertentu terjadi fluktuasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan pembiayaan. Penulis juga melihat adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu maka topik mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan ini menarik untuk diuji kembali. Beberapa hasil penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan diatas memiliki hasil yang berbeda, sehingga terjadi research gap mengenai hubungan pengaruh antara DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan. Research Gap tersebut juga menjadi alasan untuk menelaah kembali mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan. Sehingga rumusan masalah yang akan di teliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah?
2. Bagaimana pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah?
3. Bagaimana pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah?
4. Bagaimana pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah
2. Untuk menganalisis pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah
3. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah
4. Untuk menganalisis pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mengetahui pengelolaan laporan keuangan dalam perusahaan khususnya pada perbankan syariah
2. Menambah ilmu pengetahuan dan referensi untuk memperkaya konsep dan teori yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan riset penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris, yaitu:

1. Sebagai bahan pimbangan bagi manajemen bank dalam mengambil keputusan untuk mengelola manajemen bank yang baik, sehingga mendapatkan keuntungan yang diharapkan.
2. Sebagai penyedia informasi mengenai perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia terutama dalam hal pembiayaan mudharabah dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat.

1.4.3 Manfaat bagi perbankan

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada manajer tentang beberapa hal yang patut untuk dipertimbangkan dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Stewardship

Stewardship theory yaitu teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori stewardship mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Arifin, 2020).

Implikasi dalam teori stewardship pada penelitian ini adalah didasarkan hubungan kepercayaan antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola usaha tersebut, meskipun pengelola dana tidak akan menanggung risiko jika usaha tersebut mengalami kerugian. Pada variabel mudharabah teori ini sangat penting karena dalam akad kerja sama pembiayaan tersebut membutuhkan rasa percaya antara pemilik dana kepada pengelola dana.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Perbankan Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank

Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa.

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah :

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Pembiayaan Mudharabah

Secara bahasa mudharabah diambil dari kata al-dharb fi al-Ardh, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Pengambilan kata ini disebabkan amil dan mudharib meletakkan mudharabah untuk bekerja dengan cara berniaga (tjariah) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (rab al-mal). Secara istilah, mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad (Latif & Akuntansi, 2020). Menurut PSAK 105, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal/shohibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian finansial itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana (Sulvia, 2016). Jadi mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut

kesepakatan, dan bila mengalami rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugiannya bukan disebabkan kelalaian si pengelola dana.

Hukum mudharabah menurut jumhur ulama pada dasarnya adalah boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dalil Al-Qur'an yang mendasari hukum mudharabah, yaitu:

QS. Al-Baqarah (2):283

“maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanmu”.

QS. An-Nisa (4):29

“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka rela di antaramu”.

Selain itu sumber landasan hukum mudharabah juga berasal dari Firman Allah SWT dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu :

يَتَايَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ ءِلَّا ءَنْ تَكُوْنَتْ بِيْحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ءِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kaamu...” (An-Nisa : 2)

Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

”Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”

Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun adalah bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak/batal (fasad) dalam pelaksanaannya. Berikut adalah rukun mudharabah menurut jumhur ulama:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib)
- b. Modal (Rasul Maal);
- c. Usaha yang dijalankan (al-amal);
- d. Keuntungan (ribh);
- e. Pernyataan ijab dan Kabul (sighat akad)

Sedangkan syarat mudharabah yang berkaitan dengan rukunnya, sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah diisyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/cakap hukum (mukallaf) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (shahibul maal) akan memberikan kuasa dan pengelola modal(mudharib) menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad mudharabah terkandung akad wakalah/Kuasa.
- b. Modal (Ra`sul Maal) dalam akad mudharabah harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu modal harus berupa alat tukar (uang); modal harus diketahui sehingga mudah untuk diukur; modal harus dalam bentuk tunai; dan modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola modal (mudharib).

2.2.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan pembiayaan secara optimal, bank harus mempunyai kemampuan menghimpun DPK, karena DPK merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Menurut Antonio (2001), salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Dana pihak ketiga tersebut selanjutnya digunakan untuk kegiatan operasional bank termasuk dalam hal penyaluran kredit. Dana yang di peroleh dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Menurut UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan oleh itu”. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu dalam bentuk giro, tabungan dan deposito (Aziza et al., 2017). Adapun formula dari DPK yaitu :

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

a. Giro

Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran maupun penarikan, yang dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro bank syariah dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadi'ah dan giro mudharabah. Dalam bentuk wadi'ah bank menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah. Dengan prinsip ini bank sebagai kustodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadi'ah. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan atas rekening wadi'ah. Sedangkan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, baik mudharabah mutlaqah maupun mudharabah muqaddayah. Hal ini tergantung nasabah memilih dengan akad yang disepakati.

b. Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. Sumber dana ini memiliki ciri- ciri pokok yaitu: jangka waktu penarikannya tetap, pada umumnya jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

c. Tabungan

Tabungan Syariah adalah simpanan yang berdasarkan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang sejenis.

2.2.4 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal juga berfungsi untuk membiayai operasi, sebagai instrument untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Kebutuhan modal minimum yang diwajibkan menurut Bank of International Settlements (BIS) disebut Capital Adequacy Ratio (CAR). Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri. Bank memperoleh dana-dana dari

sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009: 121).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam Capital Adequacy Ratio (CAR). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan, komposisi dan proyeksi (trend kedepan) permodalan bank dalam mengkover asset bermasalah.
- b. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan rencana permodalan bank untuk mendukung permodalan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Disamping itu, ketentuan BI juga mengatur cara perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), yang terdiri atas jumlah antara aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada neraca bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing dan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dihitung

berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada rekening administratif bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing. Adapun formula CAR yaitu:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan CAR Pembiayaan Bank Syariah

No	Rasio	Kategori
1	$\text{CAR} \geq 15\%$	Sangat Sehat
2	$13,5\% \leq \text{CAR} < 15\%$	Sehat
3	$12\% \leq \text{CAR} < 13,5\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq \text{CAR} < 12\%$	Kurang Sehat
5	$\text{CAR} < 8\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019

2.2.5 *Non Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit yang tercermin dari besarnya Non Performing Loan (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut Non Performing Financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 9 Ayat 2, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi

dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). Adapun formula NPF yaitu:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan NPF Pembiayaan Bank Syariah

No	Rasio	Golongan	Kategori
1	$\text{NPF} \leq 7\%$	Lancar	Sangat Sehat
2	$7\% < \text{NPF} \leq 10\%$	Dalam Perhatian Khusus	Sehat
3	$10\% < \text{NPF} \leq 13\%$	Kurang lancar	Cukup Sehat
4	$13\% < \text{NPF} \leq 16\%$	Diragukan	Kurang Sehat
5	$\text{NPF} > 16\%$	Macet	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019

NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus berpengaruh juga terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah menyebabkan bank akan menaikkan pembiayaan (Antonio, 2001).

2.2.6 Return On Asset (ROA)

Menurut para ahli mengatakan bahwa ROA adalah alat yang digunakan untuk melihat sejauh apa investasi yang sudah diberikan mampu memberikan keuntungan yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan nilai investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan ataupun ditempatkan. Sawir mengatakan bahwa ROA adalah suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan

manajemen perusahaan dalam mendapatkan laba secara menyeluruh. Semakin besar nilai ROA pada suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang mampu diraih oleh perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dalam hal pemanfaatan asetnya.

ROA memiliki sifat yang menyeluruh, sehingga jika suatu perusahaan sudah melakukan kegiatan akuntansi yang baik, maka pihak manajemen bisa mengukur efisiensi dengan menggunakan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan dengan menggunakan teknik analisis ROA. Selain itu ROA juga memiliki fungsi pembandingan, yaitu untuk membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan dengan kompetitor lain, sehingga didapatkan analisa apakah perusahaan tersebut berada diatas, dibawah, atau sama dengan kompetitornya. Adapun formula dari ROA yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan ROA Pembiayaan Bank Syariah

No	Rasio	Kategori
1	ROA > 1,450%	Sangat Sehat
2	1,215% < ROA ≤ 1,450%	Sehat
3	0,999% < ROA ≤ 1,215%	Cukup Sehat
4	0,765% < ROA ≤ 0,999%	Kurang Sehat
5	ROA ≤ 0,765%	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019

Semakin tinggi hasil nilai ROA maka akan semakin baik pula perusahaan tersebut karena tingkat pengembalian investasinya yang semakin besar. Nilai tersebut akan menggambarkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva yang diberikan pada pihak perusahaan

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel, Sampel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Suci Annisa, Dedi Fernanda (2017) Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: DPK, CAR, NPF, ROA • Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah • Sampel: Laporan Keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015 • Metode Analisis: Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Regresi Berganda 	Hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif dan Signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pengaruh DPK, CAR, NPF, ROA terhadap mudharabah adalah 68,5%. Sedangkan pengaruh DPK, CAR, NPF, ROA terhadap musyarakah adalah 39,5%
2	Chairul Anwar, Muhammad Miqdad (2017) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: DPK, CAR, ROA • Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah • Sampel: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2008-2012 • Metode Analisis: Regresi linear berganda dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu 	Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Sedangkan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return on assets (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia

	Syariah Tahun 2008 - 2012		
3	Syahrina Noormala Dewi, Minarsih Saleh (2020) Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: DPK, TBH, NPF • Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah • Sampel: 35 Laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah • Metode Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda 	Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Dana pihak ketiga, Tingkat bagi hasil dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah.
4	Vivin Andriani, Mukhaer Pakkana (2019) Analisis Non Performing, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Financing to Deposit Terhadap Total pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: DPK, NPF, CAR, FDR • Variabel Dependen: Total Pembiayaan • Sampel: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (OJK dan BPS) 2015-2020 • Metode Analisis: Statistik Deskriptif Variabel, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda 	Variabel CAR, DPK secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan variable NPF, FDR hanya sedikit memberikan kontribusi terhadap total pembiayaan yang ada
5	Rifqi Khuamirotun Nafis, Heri Sudarsono (2021) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: DPK, CAR, ROA, NPF, FDR, BOPO, BI RATE, INFLASI • Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah • Sampel: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2008-2012 • Metode Analisis: Model ARDL (Auto Regressive Distributed Lag) 	Variabel DPK, CAR, ROA, BOPO pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF, FDR, Inflasi tidak berpengaruh (tidak signifikan) terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel Bi rate ada pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah
6	Tri Widiastuty (2017) Faktor-	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Profitabilitas, Tingkat Inflasi, NPF 	Profitabilitas tidak memiliki pengaruh positif terhadap

	Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil • Sampel: Laporan Keuangan 10 Bank Umum Syariah di Indonesia • Metode Analisis: Statistik Deskriptif Variabel, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda 	volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Non Performing Financing tidak memiliki pengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.
7	Yussri Linnah, Syurmita (2020) Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: DPK, Tingkat Bagi Hasil, NPF, FDR, CAR, ICG • Variabel Dependen: Volume Pembiayaan Bagi Hasil • Sampel: Laporan Keuangan 11 Bank Umum Syariah di Indonesia • Metode Analisis: Analisa Deskriptif Variabel, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis 	Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil. NPF, FDR, dan ICG tidak berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil. Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil.
8	Ahmad Choirudin, Sugeng Praptoyo (2017) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Umum Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: DM, CAR, NPF, FDR, BOPO • Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah • Sampel: Laporan Triwulan 10 Bank Umum Syariah • Metode Analisis: Analisa Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis 	DM, CAR, FDR Deposito mudharabah berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Non performing financing berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
9	Devi Fitriani Ningsih Fakultas (2017) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: ROA, CAR, ROE, FDR • Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah • Sampel: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (<i>Purposive Sampling</i>) • Metode Analisis: 	ROA, CAR, ROE, FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2016

	Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2016	Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis	
10	Indarti Nur Baiti, Arini Wildaniyati (2020) Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: FDR, NPF, ROA, CAR • Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah • Sampel: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (<i>Purposive Sampling</i>) • Metode Analisis: Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis 	FDR, NPF, dan CAR tidak ada pengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Sedangkan ROA ada pengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI tahun 2015-2019.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat yang memiliki dana lebih dan dana tersebut dititipkan kepada perbankan syariah dengan melalui instrument deposito, giro dan tabungan dalam bentuk valuta asing maupun rupiah, baik dari perorangan ataupun badan usaha yang nantinya dapat ditarik setiap saat. DPK ini juga digunakan perbankan syariah sebagai sumber dana terbesar bank untuk melakukan berbagai jenis pembiayaan yang nantinya akan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan modal.

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Salah

satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan (Antonio, 2001). Menurut (Anwar & Miqdad, 2017) DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, Semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat maka jumlah penghimpunan dana bank pun meningkat. Artinya apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan.

Stewardship theory menggambarkan adanya kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah dalam mengelola pembiayaan yang dilakukan. Hal ini juga berlaku dalam penerimaan dana yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Modal pembiayaan ini merupakan salah satu aset yang dikumpulkan perbankan. Semakin besar pertumbuhan aset bank syariah maka semakin meningkat kinerja penyaluran pembiayaan dan peluang untuk 'mendapatkan' profit semakin bertambah. Sehingga, operasional bank syariah semakin bagus dan banyak nasabah yang tertarik untuk menyimpan dana.

H1: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

2.4.2 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan

indikator sebagai bank yang sehat. Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap pembiayaan/aktiva produktif yang mungkin berisiko bagi bank. Kecukupan modal bank (CAR) berbanding lurus terhadap besar kecilnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Bank syariah yang memiliki modal besar dan dapat menggunakan modal tersebut secara efektif untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, maka modal yang besar berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank (Choirudin & Praptoyo, 2017). Hal ini sesuai dengan teori stewardship yang menggambarkan *principal* sebagai pihak bank yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana nasabah sebagai *steward*.

H2: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

2.4.3 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah

NPF (*Non Performing Financing*) merupakan ratio pembiayaan yang bermasalah atau sering juga disebut dengan kredit macet, dimana nasabah kesulitan untuk melakukan penagihan pinjaman dana yang dipinjamkan perbankan syariah kepadanya. Pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif bagi pihak bank. Pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan semakin rendahnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan bagi bank syariah khususnya pendapatan yang berasal dari

pembiayaan. Potensi pendapatan yang semakin rendah akan menyebabkan laba pada bank syariah juga akan semakin menurun.

Menurut Maesun (2016) Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang menggambarkan persentase pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin besar porsi pembiayaan bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula biaya penyisihan kerugian pembiayaan yang berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh bank. Peningkatan jumlah NPF akan meningkatkan jumlah PPAP yang perlu dibentuk oleh pihak bank. NPF dapat mengurangi jumlah modal, sehingga menurunkan jumlah pembiayaan mudharabah.

Implikasi teori stewardship pada penelitian ini adalah bagaimana nasabah menjaga kepercayaan bank serta tanggungjawab untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamnya. Permasalahan yang menyebabkan macetnya pembiayaan salah satunya adalah karena adanya itikad kurang baik dari nasabah yang tidak mau mengembalikan dananya kepada bank. Tugas manajer adalah untuk meminimalisir terjadinya kemacetan pembiayaan seperti ini agar kebutuhan nasabah dan bank saling terpenuhi dan tidak ada yang dirugikan.

H3: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

2.4.4 Pengaruh *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Kinerja keuangan perbankan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan. Penurunan kinerja bank dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Pentingnya


menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank karena kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diterima bank melalui pembiayaan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional bank. Dalam mengukur seberapa baik bank dalam mendapatkan laba dari aktivitas operasionalnya dibutuhkan sebuah tolak ukur, yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Semakin besar profitabilitas bank syariah yang tercermin pada rasio Return On Asset (ROA) maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut.

Implikasi teori stewardship pada penelitian ini adalah bagaimana pengelola dana (mudharib) menjaga kepercayaan pemilik dana (shahibul maal) dengan mengelola dana yang dititipkan salah satunya dalam bentuk penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur. Semakin tinggi laba artinya semakin tinggi pendapatan bank. Laba yang semakin tinggi akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap bank umum syariah. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, maka penghimpunan dana dari masyarakat akan semakin meningkat pula. Peningkatan dana yang dihimpun akan sebanding dengan peningkatan dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin tinggi pula volume pembiayaan salah satunya pembiayaan berbasis bagi hasil.

H4: *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

2.5 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kausal. Menurut Umar (2003 : 30), penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif pada Bank Umum Syariah periode 2016 -2020. Data kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugioyono, 2016).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar di data statistik OJK. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Hanya elemen populasi yang memenuhi kriteria tertentu dari penelitian saja

yang dijadikan sampel. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* artinya sampel dipilih agar dapat mewakili populasinya.

Adapun kriteria yang dijadikan sampel yaitu:

- a. Bank umum syariah yang telah berdiri selama kurang lebih 5 tahun. Khususnya sudah melalui periode 2016-2020
- b. Bank umum syariah yang mempublikasi laporan keuangan tahunan pada periode 2016-2020 di website resmi dan terdaftar di Bank Indonesia.
- c. Laporan keuangan tahunan bank umum syariah harus memiliki kelengkapan data yang di gunakan dalam penelitian ini.

3.3 Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Biasanya dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data yang kemudian di publikasi kepada masyarakat pengguna data. Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah periode 2016-2020 yang dipublikasi dalam situs resminya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang dipublikasikan dalam situs resmi bank yang bersangkutan. Data yang dikumpulkan yaitu dari laporan keuangan tahunan bank umum syariah periode

2016-2020. Metode pengumpulan data juga bersumber dari buku, jurnal, program mendeley, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

3.5 Variabel dan Indikator

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Menurut (Sugiyono, 2012) variable penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai varian tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulannya.

1. Variabel Independen

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat atau dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2011:140). DPK diperoleh rumus sebagai berikut:

$$DPK = \text{Giro} + \text{Deposit} + \text{Tabungan}$$

b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ningsih, 2017). CAR di peroleh rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

c. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah total pembiayaan yang telah disalurkan dan dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Arifin, 2020). NPF di peroleh rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

d. *Return On Asset* (ROA)

ROA (Return On Asset) merupakan suatu rasio yang bisa digunakan untuk mengukur dan menilai tingkat efisiensi, kemampuan, kualitas serta kinerja perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau laba dari sumberdaya asset dan ekonomi yang dimilikinya (Nafis & Sudarsono, 2021). Adapun formula dari ROA (*Return On Asset*) yaitu :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. Variabel Dependen

Menurut supomo dan indriantoro (2014: 63) variabel dependen (variabel terikat) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variable dependen pada penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah. Mudharabah merupakan pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana

(mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk modal usaha seluruhnya berasal dari pihak shahibul maal (pemilik dana) (Ningsih, 2017).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi

3.6.2 Uji Asumsi Klasik.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut (Mujiono & Prijati, 2017) dalam Imam Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, model regresi yang baik memiliki distribusi data normal. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak sebagai berikut:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.
- b) Jika data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi normalitas.

Uji normalitas data juga dapat menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk mengetahui signifikansi data yang terdistribusi normal. Dengan pedoman data normal jika tingkat signifikansi lebih dari 0,05.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi masing-masing variabel bebas (independent) saling berhubungan secara linier. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi linier/hubungan yang kuat antara variabel bebasnya. Jika dalam model regresi terdapat gejala multikolinieritas, maka model regresi tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti.

Menurut (Mujiono & Prijati, 2017) dalam Imam Ghozali (2016:134) Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai Tolerance lebih tinggi dari $> 0,1$ atau nilai $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas. Jika nilai Tolerance $< 0,1$ dan $VIF > 10$, maka terjadi multikolinieritas.

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut (Mujiono & Prijati, 2017) dalam ImamGhozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi.

(Esra Louvisa et al., 2017) dalam Singgih Santoso (2015:194) salah satu ukuran untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah -2 ($DW < -2$).
- b) Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada di antara -2 dan $+2$ atau $-2 \leq DW \leq +2$.
- c) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas $+2$ atau $DW > +2$.

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Mujiono & Prijati, 2017) dalam Imam Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser. Apabila hasil uji glejser memiliki tingkat signifikansi di atas 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun apabila hasil uji glejser memiliki tingkat di bawah 5% maka terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Square (OLS) Adapun bentuk persamaanya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Pembiayaan Mudharabah

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi

X_1 : Dana Pihak Ketiga

X_2 : *Capital Adequacy Ratio*

X_3 : *Non Performing Financing*

X_4 : *Capital Adequacy Ratio*

ε : residual

3.6.4 Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut (Mujiono & Prijati, 2017) dalam Imam Ghozali (2016:96) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- a) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menurut (Mujiono & Prijati, 2017) dalam Imam Ghozali (2016:96) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (terikat). Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dan melihat nilai signifikansi 0,05 dengan cara sebagai berikut:

1. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $<$ nilai signifikan (Sig $< 0,05$), maka model penelitian dapat digunakan.
2. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $>$ nilai signifikan (Sig $> 0,05$), maka model penelitian tidak dapat digunakan

3.6.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran dari kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai adjusted R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Imam Ghozali, 2016:95).

Semakin besar R^2 menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Wahyuni & K.H., 2018).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek dan Sampel Penelitian

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return on Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan Mudharabah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 (lima) variabel yang terdiri dari 4 (empat) variabel independen yang disimbolkan dengan X1 (Dana Pihak Ketiga), X2 (*Capital Adequacy Ratio*), X3 (*Non Performing Financing*) dan X4 (*Return on Asset*). Sedangkan untuk 1 (satu) variabel dependen disimbolkan dengan Y (Pembiayaan Mudharabah).

Prosedur dan pengolahan data yang tercakup dalam bab ini selanjutnya akan diperiksa dalam kaitannya dengan variabel-variabel yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah. Bank Umum Syariah yang sesuai dengan kriteria digunakan sebagai sampel untuk penelitian ini periode 2016–2020. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu mengambil sampel berdasarkan seperangkat standar tertentu.

Tabel 4. 1
Penentuan sampel

	Kriteria	Akumulasi
1	Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016-2020	14
2	Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan	(1)

	secara konsisten pada tahun 2016-2020	
3	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data	(4)
Jumlah Sampel Akhir		9
Tahun Pengamatan		5
Jumlah Pengamatan		45

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2022

Dari tabel 4.1 di atas diperoleh 9 sampel Bank Umum Syariah yang sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan. Terdapat 1 Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten pada tahun 2016-2020, yaitu PT Bank Maybank Syariah Tbk dimana untuk tahun 2016 dan 2018 tidak bisa diakses untuk laporan keuangannya. Periode pengamatan selama 5 (lima) tahun sehingga diperoleh 45 data (jumlah) pengamatan dalam penelitian ini.

Berikut tabel 4.2 yang menunjukkan nama Bank Umum Syariah yang terpilih menjadi sampel penelitian ini:

Tabel 4.2
Bank Umum Syariah sampel

No.	Website	Bank Umum Syariah
1	www.bcasyariah.co.id	BCA SYARIAH
2	www.muamalatbank.com	BANK MUAMALAT
3	www.bnisyariah.co.id	BNI SYARIAH
4	https://ir.bankbsi.co.id/	BRI SYARIAH
5	www.syariahbukopin.co.id	BUKOPIN SYARIAH
6	www.banksyariahmandiri.co.id	BANK SYARIAH MANDIRI
7	www.bankvictoriasyariah.co.id	VICTORIA SYARIAH
8	www.bjbsyariah.co.id	BANK JABAR BANTEN SYARIAH
9	www.paninbanksyariah.co.id	PANIN DUBAI SYARIAH

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2022

4.2 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return on Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan Mudharabah. Data penelitian yang digunakan adalah sebanyak 9 Bank Umum Syariah dengan data *time series* selama 5 tahun, sehingga diperoleh 45 data.

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi data yang digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel penelitian Dana Pihak Ketiga (X1), *Capital Adequacy Ratio* (X2), *Non Performing Financing* (X3), *Return On Asset* (X4) dan Pembiayaan Mudharabah (Y) dimasukkan ke program SPSS dan menghasilkan *output-output* sesuai dengan metode analisis data yang telah ditentukan.

Tabel 4.3
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LOG_DPK	45	3,08	5,05	4,1095	,54938
CAR	45	11,51	45,30	20,2460	7,15883
NPF	45	,01	4,99	2,6493	1,48750
ROA	45	-10,77	1,82	-,0538	2,37367
LOG_PEMBIAYAAN_MUDHARABAH	45	3,83	6,53	5,5410	,58108
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa data yang dianalisis sebanyak 45 data sampel yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah selama 5 tahun (2016-2020). Penjelasan terhadap variabel penelitian yang digunakan dalam tabel 4.3 adalah sebagai berikut:

1) Variabel Independen

- a) Data deskriptif Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan nilai terendah sebesar 3,08 . Sedangkan nilai tertinggi 5,05 . Rata-rata DPK sebesar 4,1095 dengan standar deviasinya 0,54938 yang berarti standar deviasi lebih kecil dari rata-rata maka dapat diindikasikan bahwa hasil yang cukup baik.
- b) Data deskriptif *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan nilai terendah adalah 11,51. Sedangkan nilai tertinggi adalah 45,30. Rata-rata CAR senilai 20,2460 dengan standar deviasinya 7,15883 yang berarti standar deviasi lebih kecil dari rata-rata maka dapat diindikasikan bahwa hasil yang cukup baik.
- c) Data deskriptif *Net Performing Financing* (NPF) menunjukkan nilai terendah adalah 0,01. Sedangkan nilai tertinggi adalah 4,99. Rata-rata NPF senilai 2,6493 dengan standar deviasinya 1,4875 yang berarti standar deviasi lebih kecil dari rata-rata maka dapat diindikasikan bahwa hasil yang cukup baik.
- d) Data deskriptif *Return on Asset* (ROA) menunjukkan nilai terendah adalah -0,10,77. Sedangkan nilai tertinggi adalah 1,82. Rata-rata ROA senilai -0,0538 dengan standar deviasinya 2,37367 yang berarti standar deviasi lebih besar dari rata-rata maka dapat diindikasikan bahwa hasil kurang baik.

2) Variabel Dependen

Data deskriptif Pembiayaan Mudharabah menunjukkan nilai terendah 3,83. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 6,53. Rata-rata Pembiayaan Mudharabah senilai 5,5410 dengan standar deviasinya sebesar 0,58108 yang berarti standar deviasi lebih kecil dari rata-rata maka dapat diindikasikan bahwa hasil yang cukup baik.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan agar data sampel yang diolah dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan autokorelasi.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak maka peneliti menggunakan analisa KolmogorovSmirnov dengan ketentuan (K-S) lebih dari 5%. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,30131672
Most Extreme Differences	Absolute	,122
	Positive	,063
	Negative	-,122
Test Statistic		,122
Asymp. Sig. (2-tailed)		,090 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data pada penelitian ini sebanyak 45 data dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,090. Nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* di atas menunjukkan lebih besar dari 0,05 ($0,090 > 0,05$), maka data terdistribusi dengan normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0.10 maka tidak terjadi multikolinearitas dan jika nilai *Variance Inflation factor* (VIF) kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,697	,559		3,039	,004		
LOG_DPK	,930	,102	,879	9,146	,000	,728	1,373
CAR	,008	,008	,094	,938	,354	,671	1,490
NPF	-,050	,040	-,128	-1,252	,218	,647	1,545
ROA	-,035	,024	-,143	-1,453	,154	,698	1,432

a. Dependent Variable: LOG_PEMBIAYAAN_MUDHARABAH

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Hasil dari uji multikolinearitas tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Tolerance semua variabel independen $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , hal ini menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas pada penelitian ini.

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat atau terjadi adanya korelasi maka dinamakan ada problem korelasi (Ghozali, 2011).

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,855 ^a	,731	,704	,31602	1,429

a. Predictors: (Constant), ROA, CAR, LOG_DPK, NPF

b. Dependent Variable: LOG_PEMBIAYAAN_MUDHARABAH

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dalam tabel 4.8 untuk regresi persamaan tersebut diperoleh nilai DW sebesar 1,429 (berada diantara -2 dan +2 sehingga dikatakan tidak terjadi autokorelasi).

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, tetapi jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser. Apabila hasil uji glejser memiliki tingkat signifikansi di atas 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun apabila hasil uji glejser memiliki tingkat di bawah 5% maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,281	,363		,772	,444
LOG_DPK	-,012	,066	-,035	-,188	,852
CAR	-,002	,005	-,060	-,313	,756
NPF	,011	,026	,083	,427	,671
ROA	,012	,016	,148	,789	,435

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai sig semua variabel independen bernilai $> 0,05$ yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4.2.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing* dan *Return on Asset*) terhadap variabel dependen (Pembiayaan Mudharabah) menggunakan analisis regresi linier berganda yang berguna untuk mengetahui hipotesis tentang pengaruh antar variabel independen atau secara parsial di dalam penelitian. Dalam pengolahan data ini menggunakan program *software IBM Statistic Package for Social Sciency* (SPSS) versi 22.0 dengan memberikan hasil nilai koefisien persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,697	,559		3,039	,004
	LOG_DPK	,930	,102	,879	9,146	,000
	CAR	,008	,008	,094	,938	,354
	NPF	-,050	,040	-,128	-1,252	,218
	ROA	-,035	,024	-,143	-1,453	,154

a. Dependent Variable: LOG_PEMBIAYAAN_MUDHARABAH

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Dari nilai tersebut maka bentuk model regresi menjadi:

$$\text{Pembiayaan Mudharabah} = 1,697 + 0,930 \text{ DPK} + 0,008 \text{ CAR} - 0,050 \text{ NPF} - 0,035 \text{ ROA} + e$$

Dari hasil linear berganda di atas ada beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien DPK bernilai positif menunjukkan bahwa DPK dan Pembiayaan Mudharabah saling berhubungan yaitu ketika DPK naik maka Pembiayaan Mudharabah naik, begitu pula sebaliknya jika DPK turun maka Pembiayaan Mudharabah turun.
2. Nilai koefisien CAR bernilai positif menunjukkan bahwa CAR dan Pembiayaan Mudharabah saling berhubungan yaitu ketika CAR naik maka Pembiayaan Mudharabah naik, begitu pula sebaliknya jika CAR turun maka Pembiayaan Mudharabah turun.
3. Nilai koefisien NPF bernilai negatif menunjukkan bahwa NPF dan Pembiayaan Mudharabah tidak saling berhubungan yaitu ketika NPF naik maka Pembiayaan Mudharabah turun, begitu pula sebaliknya jika NPF turun maka Pembiayaan Mudharabah naik.
4. Nilai koefisien ROA bernilai negatif menunjukkan bahwa ROA dan Pembiayaan Mudharabah tidak saling berhubungan yaitu ketika ROA naik maka Pembiayaan Mudharabah turun, begitu pula sebaliknya jika ROA turun maka Pembiayaan Mudharabah naik.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

Analisis data panel, kadang-kadang disebut sebagai data yang dikumpulkan, digunakan untuk menguji hipotesis untuk memastikan sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan efektivitas model yang dapat menjelaskan penghindaran pajak. Nilai statistik, nilai statistik, dan nilai F semuanya dapat digunakan untuk mengukur penentuan statistik fungsi regresi sampel. Koefisien determinasi (R^2) adalah pilihan lain. Apa yang diperlukan setiap tes dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Pada dasarnya uji t adalah menguji koefisien regresi secara individual atau parsial untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Dalam pengujian ini kriteria secara parsial dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ dengan kriteria sebagai berikut: jika nilai signifikan $< 0,05$ artinya variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikan $> 0,05$ artinya variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel independen. Uji T pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS 22.0.

Tabel 4.9
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,697	,559		3,039	,004
	LOG_DPK	,930	,102	,879	9,146	,000
	CAR	,008	,008	,094	,938	,354
	NPF	-,050	,040	-,128	-1,252	,218
	ROA	-,035	,024	-,143	-1,453	,154

a. Dependent Variable: LOG_PEMBIAYAAN_MUDHARABAH

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.9, model persamaan menunjukkan hasil berikut:

1. Pada variabel DPK menunjukkan koefisien bernilai positif dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ artinya bahwa variabel DPK secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.
2. Pada variabel CAR menunjukkan koefisien bernilai positif menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,354 > 0,05$ artinya bahwa variabel CAR secara parsial mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.
3. Pada variabel NPF menunjukkan koefisien bernilai negatif menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,218 > 0,05$ artinya bahwa variabel NPF secara parsial mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

4. Pada variabel ROA menunjukkan koefisien bernilai negatif menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,154 > 0,05$ artinya bahwa variabel ROA secara parsial mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

2) Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sample (Uji F)

Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS 22.0 diperoleh hasil yang ditunjukkan tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,862	4	2,715	27,189	,000 ^b
	Residual	3,995	40	,100		
	Total	14,857	44			

a. Dependent Variable: LOG_PEMBIAYAAN_MUDHARABAH

b. Predictors: (Constant), ROA, CAR, LOG_DPK, NPF

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa dengan angka signifikansinya 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa angka signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan α sebesar 0,05. Maka kesimpulannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (X1), *Capital Adequacy Ratio* (X2), *Non Performing Financing* (X3) dan *Return On Asset* (X4) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Pembiayaan Mudharabah (Y).

3) Uji Koefisien Determinasi Multiple (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dalam statistik mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam variabel yang coba diramalkannya. Koefisien determinasi mungkin memiliki nilai antara nol dan satu, tergantung pada situasinya. Skor R^2 yang rendah berarti bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel yang diteliti sangat terhambat. Jika hasilnya mendekati satu, berarti variabel independen menyediakan hampir semua data yang diperlukan untuk memprediksi variasi nilai variabel dependen.

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,855 ^a	,731	,704	,31602

a. Predictors: (Constant), ROA, CAR, LOG_DPK, NPF

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Tabel 4.11 menunjukkan nilai R 0,855, R square sebesar 0,731 dan *Adjusted R square* sebesar 0,704. Hal ini berarti 70,4% Pembiayaan Mudharabah dipengaruhi oleh keempat variabel bebas yaitu DPK, CAR, NPF dan ROA Sedangkan sisanya 29,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar keempat variabel bebas dalam penelitian ini.

4.2.5 Pembahasan

Pembahasan hasil pengujian hipotesis yang akan didasarkan pada pengujian-pengujian yang telah dilakukan akan diuraikan lebih lengkap oleh peneliti.

Pembahasan masing-masing teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hasil pengujian secara parsial pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudharabah pada table 4.9 di peroleh t_{hitung} sebesar 9,146 dengan probabilitas signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variable DPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dengan arah positif, dengan demikian hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah diterima. Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi dana pihak ketiga maka semakin tinggi pembiayaan mudharabah, begitu pula sebaliknya. Sebagian besar penelitian yang ada menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Kondisi ini terjadi karena bertambahnya aliran dana pihak ketiga yang dilihat dari jumlah tabungan, jumlah giro, dan jumlah deposito tentu akan membuat aliran dana yang dapat dimanfaatkan bank untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil akan semakin meningkat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank umum syariah salah satunya tergantung seberapa besar dana yang dapat dihimpun bank dari masyarakat yaitu dana pihak ketiga (DPK) atau

simpanan. Oleh karena itu, jika bank umum syariah mampu membuat masyarakat di Indonesia yang mayoritas adalah masyarakat muslim untuk menginvestasikan dananya pada bank umum syariah, maka perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia akan semakin pesat (Andraeny, 2011). Hal ini dapat mendorong perkembangan sektor riil karena dengan semakin meningkatnya pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) yang disalurkan bank umum syariah kepada masyarakat, maka kontribusi yang dapat diberikan lembaga keuangan Islam ini terhadap perekonomian Indonesia pun akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yussri Linnah, Syurmita (2020) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

b) Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hasil pengujian secara parsial pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah pada table 4.9 di peroleh t_{hitung} sebesar 0,938 dengan probabilitas signifikan $0,354 > 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Dengan demikian hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa secara karakter pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia umumnya sangat berhati-hati dalam pengelolaan resiko yang

ditimbulkan dari aktiva. Sebagaimana kita ketahui bahwa CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva yang mengandung risiko (kredit, penyertaan modal, surat berharga, penempatan pada bank lain, pembiayaan yang disalurkan, aktiva tetap, inventaris dan lain-lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri. Artinya ketika bank mengalokasikan modalnya lebih banyak untuk melindungi aktiva yang mengandung risiko, maka porsi untuk pembiayaan akan menurun, dan sebaliknya ketika cadangan untuk ATMR nya tidak terlalu banyak maka porsi yang digunakan pembiayaan akan banyak.

. Tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber dana *financial* (modal) yang *idle* (diam). Dalam kondisi ini wajar jika bank-bank bertahan untuk tidak menyalurkan pembiayaan karena setiap kenaikan pembiayaan yang disalurkan akan menambah aset beresiko sehingga mengharuskan bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan CAR. Hal ini berarti bahwa CAR yang rendah akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan mudharabah (Choirudin & Praptoyo, 2017).

Meskipun hasil penelitian ini CAR tidak berpengaruh, bukan berarti bank dapat mengabaikan CAR di dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah karena kecukupan modal bank juga sering terganggu karena penyaluran pembiayaan yang berlebihan. Pada situasi ini wajar jika bank kemudian bertahan untuk tidak menyalurkan kredit karena kenaikan kredit yang disalurkan akan menambah aset

berisiko sehingga mengharuskan bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan CAR.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devi Fitriani Ningsih Fakultas (2017) yang menyatakan bahwa CAR mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

c) Pengaruh *Net Performing Finance* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPF secara parsial mempunyai nilai t_{hitung} sebesar -1,252 dengan probabilitas signifikan $0,218 > 0,05$. Artinya NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Karena hasil regresi menunjukkan tidak signifikan maka mengandung makna bahwa dalam setiap kenaikan ataupun penurunan NPF tidak akan berdampak terhadap pembiayaan mudharabah. Fenomena yang terjadi saat ini dapat dikatakan bahwa bank dalam periode tahun tersebut telah mampu memmanagement nasabah atau debitur dengan baik sehingga rasio NPF tidak akan berdampak apapun terhadap pembiayaan mudharabah (Prastyo & Anwar, 2021).

NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan disebabkan oleh tingginya permintaan dan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah. NPF merupakan faktor pengendalian biaya dan posisi risiko pembiayaan. Jika tingkat NPF ditekan semaksimal mungkin, besar kemungkinan keuntungan BUS bertambah dengan sedikitnya risiko yang diterima serta secara tidak langsung kepercayaan

nasabah bertambah. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nafis & Sudarsono, 2021) yang menyatakan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.


d) Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ROA secara parsial nilai $t_{\text{-hitung}}$ sebesar -1,453 dan dengan probabilitas signifikan $0,154 > 0,05$ yang artinya ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Dengan demikian hipotesis 4 (H4) yang menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah ditolak.

Data tersebut menjelaskan bahwa banyaknya nilai keuntungan bank syariah yang didapatkannya atas aset yang dimiliki tidak disalurkan untuk pemberian pembiayaan mudharabah kepada masyarakat. ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank untuk mengelola aset miliknya sehingga mampu mendatangkan laba dan keuntungan. Laba atau keuntungan yang diperoleh inilah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kewajiban bank syariah kepada pihak-pihak lain yang bersangkutan. Salah satunya ialah kepada para pemegang saham bank atau para pemilik modal yang menanamkan modalnya di bank syariah. selain itu laba yang didapat bank syariah juga digunakan untuk pemberian gaji kepada para karyawan.

Oleh karena itu besarnya pendapatan yang ditunjukkan oleh nilai ROA terhadap pembiayaan bagi hasil tidak akan berpengaruh. Namun nilai ROA yang besar mampu menarik para calon investor yang hendak menginvestasikan modalnya di bank syariah karena nilai deviden yang cukup tinggi jika nilai ROA mengalami kenaikan. Walaupun dalam bank syariah penyaluran pembiayaan mudharabah tidak dipengaruhi oleh ROA, namun pihak bank syariah juga perlu memperhatikan ROA. Karena ROA mampu meningkatkan jumlah dana dengan meningkatnya para investor atau pemilik modal yang ingin menanamkan modal di bank syariah, sehingga di negara ini keberlangsungan usaha bank syariah dapat terus berjalan serta mengalami peningkatan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rifqi Khuamirotun Nafis, Heri Sudarsono (2021) yang menyatakan bahwa ROA mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan hasil pembahasan dari pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap variabel dependen yaitu Pembiayaan Mudharabah menunjukkan bahwa:

1. Pada variabel DPK menunjukkan koefisien bernilai positif dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ artinya bahwa variabel DPK secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Semakin tinggi dana pihak ketiga maka semakin tinggi pembiayaan mudharabah, begitu pula sebaliknya. Kondisi ini terjadi karena bertambahnya aliran dana pihak ketiga yang dilihat dari jumlah tabungan, jumlah giro, dan jumlah deposito tentu akan membuat aliran dana yang dapat dimanfaatkan bank untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil akan semakin meningkat.
2. Pada variabel CAR menunjukkan koefisien bernilai positif menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,354 > 0,05$ artinya bahwa variabel CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. CAR disediakan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak lain untuk berjaga-jaga jika

terjadi kerugian yang tidak bisa dihindari. Jika digunakan untuk menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil maka resiko terjadinya kerugian cukup tinggi. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu pembiayaan dengan resiko tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi CAR suatu bank, semakin memiliki kemampuan untuk mengatasi resiko kerugian tak terduga lainnya. Dalam kondisi ini bank-bank mengambil keputusan untuk bertahan dengan tidak menyalurkan pembiayaan karena akan menambah aset berisiko sehingga akhirnya mengharuskan bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan rasio CAR.

3. Pada variabel NPF menunjukkan koefisien bernilai negatif menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,218 > 0,05$ artinya bahwa variabel NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. NPF merupakan perbandingan terbalik antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah total pembiayaan. Peningkatan jumlah NPF akan meningkatkan jumlah PPAP yang perlu dibentuk oleh pihak bank. Jika hal ini berlangsung terus menerus maka akan mengurangi modal bank. Karena NPF dapat mengurangi jumlah modal, maka secara logika peningkatan nilai NPF akan menurunkan jumlah pembiayaan dalam hal ini adalah mudharabah.
4. Pada variabel ROA menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $-1,453$ dan dengan probabilitas signifikan $0,154 > 0,05$ artinya bahwa variabel ROA secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan mudharabah. Berarti

keuntungan yang diperoleh bank tidak disalurkan kepada pembiayaan mudharabah.

5. Secara Simultan, berdasarkan hasil uji f menunjukkan bahwa secara bersamaan antara DPK, CAR, NPF, dan ROA mempunyai pengaruh yang signifikan atas variabel Y (Pembiayaan Mudharabah). Maka semua variabel independen dengan serentak dapat mempengaruhi upaya penyaluran pembiayaan mudharabah periode 2016-2020 di Bank Umum Syariah.

5.2 Implikasi

Berdasarkan dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak lain, antara lain:

1. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah sehingga bank umum syariah bisa memprioritaskan anggaran untuk Dana Pihak Ketiganya agar Pembiayaan Mudharabah bisa meningkat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor kuantitatif atas pengaruh komponen pendapatan sehingga belum dapat diketahui faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Dengan melihat kekurangan pada penelitian ini, diharapkan ada penelitian selanjutnya yang serupa di masa yang akan datang untuk memperbaiki kekurangan yang ada dipenelitian ini. Berikut ini saran untuk peneliti mendatang: Penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan atau menambahkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, V., & Pakkanna, M. (2019). Analisa Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy ratio, Dan Financing to Deposit Terhadap Total Pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 3(2), 149–163.
<https://doi.org/10.22236/alurban>
- Anwar, C., & Miqdad, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 - 2012. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 42–47.
- Arifin, Z. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah BPRS. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(1).
- Aziza, ratu V. S., Ade, & Mulazid, S. (2017). Analisis Pengaruh Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Bakti, N. S. (2018). Analisis Dpk, Car, Roa Dan Npf Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 17(2), 15.
<https://doi.org/10.20961/jbm.v17i2.17180>
- Choirudin, A., & Praptoyo, S. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(9).

- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Logika*, XVII(2), 42–54.
- Dewi, S. N., & Saleh, M. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Journal of Accounting And Financial*, 5(1), 14–24.
- Esra Louvisa, D., Tarigan, L., & Sembiring Carolina, C. F. (2017). *PENGARUH PROFITABILITAS DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN*. 2(2), 52–64.
- Jamilah. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurna Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(4).
- Latif, C. A., & Akuntansi. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1).
- Mujiono, H. P., & Prijati. (2017). Pengaruh CR, DER, ROA, dan EPS Terhadap Harga Saham Food and Beverages. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 6(3), 1–17.
- Nafis, R. K., & Sudarsono, H. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 164–173. <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1178>
- Ningsih, D. F. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2016. *Jurnal*

Ilmiah Riset Akuntansi 6, 6(04), 151.

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/352>

Pratiwi, F. N. (2018). Pengaruh FDR, DPK, ROA Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri). *Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)*, 01(03), 37–48.

Sulvia, S. (2016). Analisis Penerapan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGt Sidogiri Cabang Gebang Jember. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi Syariah*, 1–15.

Wahyuni, A. N., & K.H., S. (2018). Analisis Likuiditas, Solvabilitas, Dan Aktivitas Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Manajemen*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.25170/jm.v15i1.95>

Zulfina, E. (2017). Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Skripsi*.

Prastyo, H. D., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Inflasi, GDP, CAR, dan FDR Terhadap Non Performing Financing(NPF) Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisni, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(4), 353–362.